



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 167 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR  
65 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (LEADING  
SECTOR) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. INALUM (PERSERO)  
UNTUK KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan petunjuk Manager Pengelolaan CSR/PKBL PT Inalum yang menyatakan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan pekerjaan pengawasan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan perencanaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Inalum (Persero) untuk Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 11, Seri F Nomor 556).


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Inalum (Persero) untuk Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Nomor Urut 11 Colom 3 SKPD Pelaksana/Penanggung Jawab Bappeda Kab. Samosir dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pembangunan Panca Budi Medan diubah menjadi Bappeda Kab. Samosir dan CV. MEDIA DESIGN CONSULTANT.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 16 Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 10 Juli 2019

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. PT. INALUM (Persero) di Kuala Tanjung, Batu Bara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.